



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sitti Hatia binti Laso, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 25 Agustus 1932 (88 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Nurjanna binti Ilyas, tempat lahir Maros, tanggal lahir 7 November 1968 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Matua, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 05 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1964 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Ilyas bin Bella yang dilaksanakan di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon yang bernama Sabia, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah, dan disaksikan oleh Galuh dan Acang sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi yang bernama Syamsul;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah anantara Pemohon dengan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella tinggal bersama di rumah Asrama Tentara Ayah Termohon, Ilyas bin Bella di Kabupaten Maros selama 14 (empat belas) tahun hingga tahun 1978, setelah itu Pemohon dan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella pindah dan tinggal bersama di rumah bersama selama 42 (empat puluh dua) tahun hingga bulan Mei 2020 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Hamzah D bin ilyas, tempat lahir Maros, tanggal lahir 07 September 1965 (Alm);
 2. Daruslan D bin Ilyas, tempat lahir Maros, tanggal lahir 07 Desember 1966 (53 tahun);
 3. Nurjanna D binti Ilyas, tempat lahir Maros, tanggal lahir 07 November 1968 (51 tahun);
 4. Nurhaidah D binti Ilyas, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 09 September 1970 (50 tahun);
 5. Muslimin D bin Ilyas, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 28 Desember 1972 (47 tahun);
 6. Mursalim D bin Ilyas, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 07 September 1974 (46 tahun);
 7. Nurlindah D binti Ilyas (Almh)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rini D binti Ilyas, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 08 Februari 1978 (42 tahun);
9. Hamka Ilyas D bin Ilyas, tempat lahir Kalosi, tanggal lahir 12 September 1979 (41 tahun);
6. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Ilyas bin Bella tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa Ayah Termohon, Ilyas bin Bella telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2020, berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Kalosi No: 472.12/67/KK/IX/2020, pada tanggal 08 September 2020;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Itsbat Nikah Pemohon dengan Ayah Termohon dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sitti Hatia, NIK: 7316057112320012, Nomor Kartu Keluarga : 7316050709200004;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Nurjanna, NIK: 7316054711680001, Nomor Kartu Keluarga : 7316052901080039;
 3. Asli Surat Keterangan Kematian Ayah Termohon atas nama Ilyas dengan Nomor: 472.12/67/KK/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalosi, tanggal 08 September 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Sitti Hatia binti Laso) dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sitti Hatia, NIK: 7316057112320012, Nomor Kartu Keluarga : 7316050709200004, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Nurjanna, NIK: 7316054711680001, Nomor Kartu Keluarga : 7316052901080039, Selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah Termohon atas nama Ilyas dengan Nomor: 472.12/67/KK/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalosi, tanggal 08 September 2020, Selanjutnya Ketua Majelis

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup, maka Ketua Majelis memberikan kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Langke bin Ali, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kalosi Barat, Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Ilyas bin Bella (Ayah Kandung Termohon)
 - Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon (Ilyas bin Bella) ;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ilyas bin Bella pada 16 Agustus 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikahnya adalah Paman Pemohon yang bernama Sabia, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi yang bernama Syamsul, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp2000,00, dan yang menjadi saksi adalah Galuh dan Acang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Ilyas tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Ilyas bin Bella) berstatus jejaka;
 - Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Ilyas semua beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Ilyas hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ilyas meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ilyas, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hamzah D bin Ilyas,
 2. Daruslan D bin Ilyas,
 3. Nurjanna D binti Ilyas,
 4. Nurhaidah D binti Ilyas,
 5. Muslimin D bin Ilyas,
 6. Mursalim D bin Ilyas,
 7. Nurlindah D binti Ilyas
 8. Rini D binti Ilyas,
 9. Hamka Ilyas D bin Ilyas,
- Bahwa, Ilyas bin Bella meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa, Pekerjaan Ilyas bin Bella dulu adalah pejuang dan anggota ABRI;
- Bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Ilyas bin Bella tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun;
- 2. Mulati binti Mida, Umur 68, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di To'kaluku, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Ilyas bin Bella (Ayah Kandung Termohon)

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon (Ilyas bin Bella) ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ilyas bin Bella pada tahun 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikahnya adalah Paman Pemohon yang bernama Sabia, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi yang bernama Syamsul, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp2000,00, dan yang menjadi saksi adalah Galuh dan Acang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Ilyas tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa, seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Ilyas bin Bella) berstatus jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Ilyas semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Ilyas hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ilyas meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ilyas, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hamzah D bin ilyas,
 2. Daruslan D bin Ilyas,
 3. Nurjanna D binti Ilyas,
 4. Nurhaidah D binti Ilyas,
 5. Muslimin D bin Ilyas,
 6. Mursalim D bin Ilyas,
 7. Nurlindah D binti Ilyas
 8. Rini D binti Ilyas,
 9. Hamka Ilyas D bin Ilyas,
- Bahwa, Ilyas bin Bella meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2020 karena sakit;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pekerjaan Ilyas bin Bella dulu adalah pejuang dan anggota ABRI;
- Bahwa, Karena pernikahan Pemohon dengan Ilyas bin Bella tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas) telah melangsungkan pernikahan di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, kabupaten Enrekang, pada 16 Agustus 1964, dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Paman Pemohon bernama Sabia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Baraka bernama Syamsul, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp2000,00, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Galuh dan Acang, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Ilyas) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg,

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ilyas dengan Nomor: 472.12/67/KK/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalosi, tanggal 08 September 2020 terbukti bahwa Ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Langke bin Ali dan Muliati binti Mida yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Ilyas bin Bella) pada 16 Agustus 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Sabia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi bernama Syamsul, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp2000,00, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Galuh dan Acang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, (Ilyas bin Bella) berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Ilyas bin Bella) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella);
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hamzah D bin Ilyas,
 2. Daruslan D bin Ilyas,
 3. Nurjanna D binti Ilyas,
 4. Nurhaidah D binti Ilyas,
 5. Muslimin D bin Ilyas,
 6. Mursalim D bin Ilyas,
 7. Nurlindah D binti Ilyas

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rini D binti Ilyas,
 9. Hamka Ilyas D bin Ilyas,
- Bahwa, Ilyas bin Bella meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 karena sakit
 - Bahwa, Pekerjaan Ilyas bin Bella dulu adalah pejuang dan anggota ABRI;
 - Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa, Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) akibat pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) yang dilaksanakan pada 16 Agustus 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Sitti Hatia binti Laso) dengan Ayah Termohon (Ilyas bin Bella) yang dilangsungkan pada 16 Agustus 1964 di Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Ek